



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/ 127 -Dispendbudkot/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang :**
- a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
 - b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), Keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Permendikbud Nomor : 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 8. Permendikbud Nomor : 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 9. Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
 10. Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan;
 11. Permendikbud Nomor : 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 12. Permendikbud Nomor : 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Walikota Serang Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
 14. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan :**
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh MARISA ZAHARA, SH . No. 04,- tanggal 04 SEPTEMBER 2019 Tentang Akta Pendirian Lembaga .
 - c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari SULAIMAN, S.Pd Selaku KETUA LEMBAGA PKBM CAHAYA NUSANTARA NO. 037/-SP/PKBM-CN/IX/2021 tanggal 13 SEPTEMBER 2021.
 - d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan
 - e. Hasil laporan tim visitasi/verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan bahwa lembaga tersebut layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Lembaga Penyelenggara : **PKBM CAHAYA NUSANTARA**
Ketua Lembaga : **SULAIMAN, S.Pd**
Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**
Satuan Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
Alamat : **KEPUREN RESIDENCE BLOK H.4 NO. 9-11 RT. 20 RW.05 KEL. KEPUREN KEC. WALANTAKA KOTA SERANG-BANTEN**
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **15 Oktober 2021 s.d 15 Oktober 2024**
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal **PKBM CAHAYA NUSANTARA** dapat menyelenggarakan Program :
- pendidikan keaksaraan;
 - pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C);
 - pendidikan kecakapan hidup (*Life Skill*);
 - pendidikan ketrampilan kerja;
 - pengembangan budaya baca; dan
 - pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- Keempat** 1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Mentaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam waktu 2 tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 15 Oktober 2021

oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Serang



Dr. R. A. G. P. D. I., M.Pd

Peserta Utama Muda IV/c

NIP. 19640712 199203 1 010

Tembusan Yth.

- Bapak Walikota Serang di Serang;
- Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Penilik yang bersngkutan);
- Forum PKBM Kota Serang di Serang.